



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Keadilan Gender adalah adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
12. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
13. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
14. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan;
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
16. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
18. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

21. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi;
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. penghargaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. RAD PUG.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tehnik GAP dan/atau metode analisis lain.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memiliki aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender maka dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga perguruan tinggi; dan
 - b. pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang gender.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;

- d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan luas terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pokja PUG dalam upaya percepatan pelebagaan PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG;
 - c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PUG; dan
 - d. Pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang gender sebagai anggota Pokja PUG.

Pasal 15

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsife Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun RAD PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja.

Pasal 17

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Paragraf 4 *Focal Point* PUG

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk pada setiap Perangkat Daerah yang terdiri dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Sumber Daya

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.

Bagian Keenam Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 20

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.

- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki diberbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diatur dalam pedoman teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketujuh Alat Analisis

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja GAP atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 23

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 24

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD mengutamakan aparatur daerah yang mengetahui analisis gender, apabila tidak memiliki maka dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 27

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai control, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 29

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) minimal memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 30

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. organisasi Masyarakat;
 - f. badan usaha;
 - g. media; dan
 - h. organisasi lainnya yang sah.

Pasal 32

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:

- a. saling bertukar informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan/atau
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 33

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 35

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.

Pasal 36

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) minimal memuat:

- a. capaian Kinerja;
- b. pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- c. penyediaan Data Terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan;

Pasal 37

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-202/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarustamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan membangun. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarustamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 7 (tujuh) prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat.

Pencapaian 7 (tujuh) prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 (tujuh) prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan pengarusutamaan gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan maka perlu didukung melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan frase "asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.